

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Tindakan pencegahan TPPO tidak boleh hanya berpedoman pada Undang-Undang saja, melainkan perlu untuk diimplementasikan oleh berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam realisasi upaya penegakan hukum terhadap perdagangan orang tidak bisa disamaratakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Jika berbicara mengenai korban tppo, maka yang paling banyak adalah mereka yang menjadi Pekerja Migran Indonesia, hal ini dikarenakan keterbatasan lowongan pekerjaan di Indonesia serta di iming-imingi dengan gaji yang tinggi membuat mereka tergiur untuk mau diberangkatkan ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja, yang tanpa mereka sadari sendiri telah menjadi korban perdagangan manusia. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi tindakan perdagangan orang dapat dimulai dari tindakan praktik rekrutmen pekerja migran oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang berstatus ilegal.
2. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2606 K.Pid.Sus/2017 hakim belum memutus sesuai dengan aspek yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta mengabaikan hakikat dari kejahatan perdagangan orang, karena pada dasarnya terdakwa harus mendapatkan hukuman maksimal karena tindakan terdakwa tidak dilakukan secara sendiri melainkan dibantu oleh beberapa pihak didalamnya, selain itu tindakan pemberangkatan para calon Pekerja Migran Indonesia oleh terdakwa juga bukan pertama kali dilakukan, sehingga bisa dijadikan alasan pemberat untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sebagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yakni 10 tahun penjara. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 271/Pid.sus/2022/PN Btm Penerapan sanksi pidana dalam kasus di atas belum berjalan optimal, hakim tidak menerapkan pembebanan restitusi kepada terdakwa terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang telah meninggal sebanyak 7 orang, restitusi

sebagaimana kita ketahui merupakan hak yang wajib diperoleh setiap korban TPPO sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban untuk mendapatkan bayaran ganti kerugian baik itu secara materiil maupun immateril.

5.2 Saran

1. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi serta sosialisasi atau penyuluhan hukum kepadapihak-pihak terkait untuk bekerja sama dalam upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, terutama di bagian batas lintas negara yang perlu perhatian lebih di bidang keimigrasian sebagai pintu keluar masuknya tindakan perdagangan orang.
2. Dalam hal pemberian sanksi pidana kepada pelaku perdagangan orang, hakim harus lebih bisa memaksimalkan pemberian sanksi pidana sebagai bentuk memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga tidak ada pengulangan kejahatan yang serupa, disertai dalam setiap putusan hakim perlu untuk menerapkan pemberian restitusi kepada korban sebagai bentuk hak yang memang harus mereka terima.

